



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**PUTUSAN**

Nomor 146/PDT/2025/PT SMG

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

1. JOKO HERU PRATAMA, bertempat tinggal di Krajan RT/RW 05/03  
Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Jebres, Kota  
Surakarta, selanjutnya disebut sebagai Pembanding I  
semula Tergugat III/ Penggugat Rekonvensi;
  2. BAGYO BENDUNG PRASETYO, bertempat tinggal di Krajan RT/RW  
05/03 Kelurahan Mojosongo Kecamatan Jebres, Kota  
Surakarta, selanjutnya disebut sebagai Pembanding II  
semula Tergugat IV/Penggugat Rekonvensi;
  3. SRI SULANDARI Amd.Kes, bertempat tinggal di Mantren RT/RW 02/07  
Kelurahan Klodran, Kecamatan Colomadu, Kabupaten  
Karanganyar, selanjutnya disebut sebagai Pembanding III  
semula Tergugat XI;
  4. SATRINAH, bertempat tinggal di Jl. Seruni 3 Mangkubumen Kulon RT/RW  
002/005, Kelurahan Mangkubumen, Kecamatan  
Banjarsari, Kota Surakarta, selanjutnya disebut sebagai  
Pembanding IV semula Tergugat XIX/Penggugat  
Rekonvensi;
- Dalam hal ini dalam hal ini masing-masing memberikan kuasa kepada Kunto Wisnu Aji S.H. M.H., dan Andika Dwi Amrianto, SH., M.H.,C.Me., Advokat pada Kantor Advokat Kunto Wisnu Aji S.H. M.H. & Rekan beralamat di Jl. Ring Road Selatan Nomor 183A Geblagan, Tamantirto, Kasihan, Bantul, email wisnuajilawyer@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Januari 2025;

**Lawan**

1. SRIYATI, berkedudukan di Perum Margahayu Jaya Blok C No.72

**Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 146/PDT/2025/PT SMG**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

RT/RW.003/015 Kelurahan Margahayu Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi, email sriyati01@gmail.com selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula Penggugat I/Tergugat Rekonvensi;

2. SRIYONO, berkedudukan di Jl. Kober RT/RW 003/001 Kelurahan Kober Kecamatan Purwokerto Barat Kabupaten Banyumas, email sriyono01@gmail.com selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula Penggugat II/Tergugat Rekonvensi;
3. SRI SAPTANTI, berkedudukan di Klodran RT/RW 004/004, Kelurahan Colomadu Kabupaten Karanganyar, email srisaptanti01@gmail.com selanjutnya disebut sebagai Terbanding III semula Penggugat III/Tergugat Rekonvensi;
4. SRI SAPTUTI, berkedudukan di Mangkubmen Kulon RT/RW 002/005, Kelurahan Mangkubumen, Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta, email srisaptuti01@gmail.com selanjutnya disebut sebagai Terbanding IV semula Penggugat IV/Tergugat Rekonvensi;
5. SRI RAHAYUNINGSIH, berkedudukan di Gg.Batam D.4 Grogolan RT/RW 002/001 Kelurahan Ketelan, Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta, email srirahayuningsih01 @ gmail.com selanjutnya disebut sebagai Terbanding V semula Penggugat V;
6. SRI MARYANI berkedudukan di Ngawen RT/RW 005/001, Kelurahan Purbayan, Kecamatan Baki, Kab.Sukoharjo, srimaryani01@gmail.com selanjutnya disebut sebagai Terbanding VI semula Penggugat VI / Tergugat Rekonvensi;
7. SRI MARYANTI, berkedudukan di Kalitan RT/RW 001/002, Kelurahan Penumping, Kecamatan Laweyan Kota Surakarta, srimaryanti01@gmail.com selanjutnya disebut sebagai Terbanding VII semula Penggugat VII / Tergugat Rekonvensi;

**Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 146/PDT/2025/PT SMG**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. SRIYANTO, berkedudukan di Mangkubumen Kulon RT/RW 002/005, Kelurahan Mangkubumen Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta, sriyanto01@gmail.com selanjutnya disebut sebagai Terbanding VIII semula Penggugat VIII/Tergugat Rekonvensi;  
Dalam hal ini dalam hal ini masing-masing memberikan kuasa kepada Joko Sumartono S.H. dan Joko Priyadi, Advokat/Konsultan Hukum beralamat di Jl. Temulawak Nomor 45 B Nologaten, Caturtunggal, Kec. Depok, Kab Sleman DI Yogyakarta berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Februari 2025;
9. MURYANI, bertempat tinggal di Krajan RT/RW 05/03 Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, sekarang tidak diketahui alamatnya, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding I semula Tergugat I;
10. JOKO RAHMANTO, bertempat tinggal di Krajan RT/RW 05/ 03 Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta sekarang tidak diketahui alamatnya, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding II semula Tergugat II;
11. AGUS SETYO RAHARJO, bertempat tinggal di Krajan RT/RW 05/03 Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, sekarang tidak diketahui alamatnya, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding III semula Tergugat V;
12. SRI WAHYUNINGSIH, bertempat tinggal di Sragon RT/RW 001/002 Kelurahan Sobayan, Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding IV semula Tergugat VI;
13. DARSINAH, bertempat tinggal di Sragon RT/RW 001/002 Kelurahan Sobayan, Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten sekarang tidak diketahui alamatnya, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding V semula Tergugat VII;

**Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 146/PDT/2025/PT SMG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. SLAMET BUDIONO, bertempat tinggal di Jl. Seruni III No. 12 RT/RW 002/05 Kelurahan Mangkubumen, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, sekarang tidak diketahui alamatnya, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding VI semula Tergugat VIII;
15. ARIS BUDIONO, bertempat tinggal di Jl. Seruni III RT/RW 002/05 Kelurahan Mangkubumen, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, sekarang tidak diketahui alamatnya, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding VII semula Tergugat IX;
16. NUR bertempat tinggal di Jl. Seruni No. 12 RT/RW 002/05 Kelurahan Mangkubumen, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, sekarang tidak diketahui alamatnya, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding VIII semula Tergugat X;
17. ADIT, bertempat tinggal di Tempel, Bakungan, Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten, sekarang tidak diketahui alamatnya, selanjutnya disebut selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding IX semula Tergugat XI;
18. IYAN, bertempat tinggal di Tempel, Bakungan, Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding X semula Tergugat XIII;
19. ALFIRA, masih dibawah umur, pelajar, Kewarganegaraan Indonesia, diasuh oleh Budenya Sri Sulandari (Tergugat XI) beralamat di Mantren RT/RW 02/07, Kelurahan Klodran, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding XI semula Tergugat XIV;
20. AGUNG, bertempat tinggal di Jl.Sejahtera No.30 RT/RW 008/002 Perum Gumpang, Kecamatan Kartosura, Kabupaten Sukoharjo, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding XII semula Tergugat XV;
21. ANDI, bertempat tinggal di Jl.Sejahtera No.30 RT/RW 008/002 Perum Gumpang, Kecamatan Kartosura, Kabupaten

**Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 146/PDT/2025/PT SMG**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sukoharjo, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding XIII semula Tergugat XVI;

22. ANANG, bertempat tinggal di Jl. Sejahtera No.30 RT/RW 009/002 Perum Gumpang. Kecamatan Kartosura, Kabupaten Sukoharjo, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding XIV semula Tergugat XVII;

23. ARI WIJAYANTO, bertempat tinggal di Jl. Sejahtera No.30 RT/RW 009/002 Perum Gumpang, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding XV semula Tergugat XVIII;

24. Pemerintah Republik Indonesia cq Kementerian Agraria Dan Tata Ruang BPN cq Kantor Pertanahan Kota Surakarta, berkedudukan di Jl. Ki Hajar Dewantoro No. 29 Surakarta, email pmpp.kantahska@gmail.com dalam hal ini diwakili oleh Tensa Nurdiani, S.T., M.H., Kepala Kantor Pertanahan Surakarta, memberikan kuasa kepada Slamet Suhardi, S.SiT., M.M., pegawai Kantor Pertanahan Surakarta, beralamat di Kantor Pertanahan Kota Surakarta, Jl. Ki Hajar Dewantoro Nomor 29 Surakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Agustus 2024, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding XVI semula Tergugat XX;

**Pengadilan Tinggi tersebut;**

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 146/PDT/2025/PT SMG tanggal 10 Maret 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 146/PDT/2025/PT SMG tanggal 10 Maret 2025 tentang hari sidang perkara tersebut;
3. Berkas perkara tersebut beserta lampirannya;

**TENTANG DUDUK PERKARA :**

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surakarta

***Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 146/PDT/2025/PT SMG***



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 145/Pdt.G/2024/PN Skt, tanggal 21 Januari 2025, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## DALAM KONVENSI:

## DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan eksepsi Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat XIX tidak dapat diterima;

## DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Para Penggugat adalah anak dan ahli waris almarhum Hadi Suprpto alias Saiman Hadi Suprpto dengan Ngaisyah alias Ngaisah;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Akta Jual-Beli Nomor 05/1985 tanggal 15 Januari 1985 tanah pekarangan, persil 399 bagian Sertifikat Hak Milik No. 148 Hadisoeparto berdasarkan surat kuasa tanggal 7 Desember 1965, bertindak untuk dan atas nama: 1. Nyonya Wignjomartono alias Sadjijem, 2. Nyonya Soerahmi, 3. Nyonya Rahminah, 4. Soenjoto, 5. Nyonya Darminah, 6. Sdr. Darmanto, dan 7. Nona Satrinah, selaku penjual, dengan Hadisoeparto alias Saiman dengan Istri Ngaisah selaku pembeli adalah sah menurut hukum dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan menurut hukum salinan putusan perkara ini dapat dipergunakan oleh Para Penggugat untuk melakukan balik nama / melakukan peralihan hak terhadap tanah pekarangan persil 399 luas lebih kurang 110,25 (seratus sepuluh koma dua lima) meter persegi bagian dari Sertifikat Hak Milik (SHM) No.148 atas nama Wignjo Martono alias Sadjijem terletak di Mangkubumen, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta di Kantor Badan Pertanahan Nasional/ ATR Surakarta menjadi atas nama Para Penggugat;
5. Menghukum dan memerintahkan kepada Para Tergugat I s/d Tergugat XIX dan Tergugat XX (Para Tergugat) untuk membantu balik nama di Kantor Pertanahan Kota Surakarta, terhadap tanah pekarangan posita 3 gugatan, persli 399 luas lebih kurang 110,25 (seratus sepuluh koma dua lima) meter persegi bagian dari Sertifikat hak Milik No.148 A/n. Wignjomartono alias

**Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 146/PDT/2025/PT SMG**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sadrijem terletak di Mangkubumen, Kec.Banjarsari, Kota Surakarta dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : M. Nomor 154, Tanah pekarangan Bp.Soeratno (almarhum);
  - Sebelah Timur : M. Nomor 88, Tanah pekarangan Bp.Joko Sukismo (almarhum ),
  - Sebelah Selatan : Besar, Mangku Bumen Kulon, Gang, Jalan,
  - Sebelah Barat : Jalan;
- sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

6. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

## DALAM REKONVENSI:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi III, IV dan XIX untuk seluruhnya;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Para Tergugat Konvensi secara tanggung renteng membayar biaya perkara sejumlah Rp4.269.000,00 (empat juta dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Membaca, Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 5/Pdt.Bd/2025/PN Skt Jo Nomor 145/Pdt.G/2024/PN Skt, yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Surakarta yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Februari 2025 Kuasa Hukum Para Pembanding semula Tergugat III Tergugat IV, Tergugat XI dan Tergugat XIX secara elektronik (E-Court) melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara pada Pengadilan Negeri Surakarta telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 145/Pdt.G/2024/PN Skt, tanggal 21 Januari 2025 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada masing-masing Para pihak lawan pada tanggal 3 Februari 2025, tanggal 4 Februari 2025, tanggal 5 Februari 2025, tanggal 6 Februari 2025, tanggal 7 Februari 2025 ;

Membaca, Memori Banding tertanggal 10 Februari 2025 dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Tergugat III/ Penggugat Rekonvensi, Tergugat IV/Penggugat Rekonvensi, Tergugat XI, Tergugat XIX/Penggugat Rekonvensi;

**Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 146/PDT/2025/PT SMG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, Kontra Memori Banding masing-masing tertanggal 24 Februari 2025 dari Kuasa Hukum Penggugat I sampai dengan VIII semula Para Terbanding ;

Membaca, pemberitahuan memeriksa berkas perkara ( *Inzage*) kepada Para Pihak sehingga masing-masing pihak berperkara pada perkara a *quo* telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*Inzage*) banding yang disampaikan secara elektronik masing-masing tanggal 7 Februari 2025, tanggal 10 Februari 2025;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Tergugat III Tergugat IV, Tergugat XI dan Tergugat XIX telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan banding yang Kuasa Hukum Para Pembanding semula Tergugat III/ Penggugat Rekonvensi, Tergugat IV/Penggugat Rekonvensi, Tergugat XI, Tergugat XIX/Penggugat Rekonvensi dalam memori bandingnya menyampaikan keberatan dan tuntutan yang pada pokoknya, sebagai berikut :

- Bahwa, surat kuasa sebagaimana dalam bukti surat P I-VIII. 4 berupa surat kuasa untuk mengurus surat-surat tanah /obyek jual beli tanah, yang dibuat oleh ahli waris Wignjomartono selaku pemberi kuasa kepada Hadi suprpto dan Ngaisyah selaku penerima Kuasa pada tanggal 7 Desember 1965 adalah tidak sah karena salah satu pemberi kuasa: Penggugat Rekonvensi XIX/ Tergugat Konvensi XIX/ Pembanding IV, pada saat itu belum dewasa, sehingga surat kuasa tersebut tidak sah dan oleh karena itu segala perbuatan hukum yang mendasarkan kepada surat kuasa tersebut juga tidak sah;
- Mohon untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 145/Pdt.G/2024/PN Skt, tanggal 21 Januari 2025;
- Memohon putusan dengan amar putusan sebagai berikut:
  1. Menerima Permohonan Banding Para Pembanding;
  2. Membatalkan Putusan Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Surakarta) dalam Perkara Nomor 225/Pdt.G/2023/PN. Skt;

**Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 146/PDT/2025/PT SMG**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat XI, dan Tergugat XIX (Para Pembanding) untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Para Penggugat / Para Terbanding untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Gugatan Para Penggugat / Para Terbanding tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima Jawaban Pokok Perkara Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat XI, dan Tergugat XIX ( Para Pembanding ) untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Para Penggugat / Para Terbanding untuk seluruhnya;
3. Membebankan biaya perkara kepada Para Penggugat / Para Terbanding;

## DALAM REKONVENSI

- Menerima Gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat Rekonvensi ( Tergugat III Rekonvensi Tergugat IV Rekonvensi, Tergugat XI Rekonvensi, dan Tergugat XIX Rekonvensi);
  1. Menyatakan Para Pembanding semula Para Penggugat Rekonvensi (Tergugat III Rekonvensi, Tergugat IV Rekonvensi, Tergugat XI Rekonvensi, dan Tergugat XIX Rekonvensi) adalah orang yang berhak atas kepemilikan Objek Sengketa;
  2. Menyatakan Surat Kuasa tertanggal 7 Desember 1965 cacat hukum, tidak sah, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, dan batal demi hukum;
  3. Menyatakan Akta Jual Beli Nomor 9/1985 dan yang terkait dengan Objek Sengketa cacat hukum, tidak sah, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, dan batal demi hukum;
  4. Menyatakan Para Terbanding semula Para Tergugat

**Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 146/PDT/2025/PT SMG**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi tidak berhak atas kepemilikan Objek Sengketa;

5. Menyatakan Para Terbanding semula Para Tergugat Rekonvensi tidak berhak mendirikan dan menempati bangunan rumah di atas Objek Sengketa;
6. Menghukum Para Terbanding semula Para Tergugat Rekonvensi untuk angkat kaki/mengosongkan rumah yang ditempati dan berdiri di atas Objek Sengketa dalam waktu maksimal 3 (tiga) hari setelah Putusan ini berkekuatan hukum tetap;
7. Menghukum Para Terbanding semula Para Tergugat Rekonvensi untuk melakukan pembongkaran bangunan rumah yang berdiri di atas Objek Sengketa dalam waktu maksimal 3 (tiga) hari setelah Putusan ini berkekuatan hukum tetap;
8. Menghukum Para Terbanding semula Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap harinya akibat keterlambatan melaksanakan Putusan ini;
9. Memerintahkan kepada aparat negara sebagai alat perlengkapan negara (kepolisian dan militer) untuk membantu proses eksekusi Putusan ini;
10. Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) walaupun ada upaya hukum dari Para Terbanding semula Para Tergugat Rekonvensi;
11. Menghukum Para Terbanding semula Para Tergugat Rekonvensi membayar seluruh biaya perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini memiliki pendapat lain, mohon putusan yang adil seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terbanding I-VIII semula Para Penggugat Konvensi I – VIII/ Tergugat Rekonvensi menyampaikan kontra memori bandingnya pada pokoknya, sebagai berikut :

- Bahwa Para Terbanding I-VIII sependapat dengan pertimbangan hukum putusan

**Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 146/PDT/2025/PT SMG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 145/Pdt.G/2024/PN Skt, tanggal 21 Januari 2025, dan mohon untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 145/Pdt.G/2024/PN Skt, tanggal 21 Januari 2025 Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa jual beli tanah pekarangan antara almarhum orang tua Para Penggugat, sekitar pada tahun 1965 dengan orang tua Para Tergugat ( almarhum Wignjomartoano dan almarhumah Sadjjem ), yakni tanah/pekarangan sebagian dari Sertifikat Hak Milik No.148 persil 399 seluas lebih kurang 110,25 M2 (seratus sepuluh koma dua lima meter persegi) terletak di Mangkubumen, Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta dengan batas-batas sbb:

- Sebelah Utara : tanah pekarangan Bp. Suratno ( almarhum ),
- Sebelah Timur : tanah pekarangan Bp. Joko Sukismo ( almarhum ),
- Sebelah Selatan : jalan
- Sebelah Barat : jalan;

Jual-beli tanah pekarangan tersebut dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah ) sudah dibayar lunas serta sudah didirikan bangunan rumah dan ditempati, kemudian pada tahun 1985 tepatnya pada tanggal 15 Januari 1985 dibuatkan Akta Jual-beli dengan Akta Nomor 09/1985 oleh dan dihadapan Camat/PPAT. Kecamatan Banjarsari Drs. Sutrisno;

Menimbang, bahwa di atas tanah pekarang tersebut di atas telah dibangun rumah yang berdiri sampai dengan sekarang ditempati oleh Penggugat VIII sejak lahir sampai dengan sekarang sebagai rumah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa penguasaan obyek tanah pekarangan tersebut oleh para Terbanding semula Para Penggugat tempati dan kuasai sejak dibangunnya rumah sampai dengan diajukannya gugatan pada tahun 2023 tidak pernah mendapat perlawanan atau gangguan dari siapapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim

**Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 146/PDT/2025/PT SMG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Banding sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 145/Pdt.G/2024/PN Skt, tanggal 21 Januari 2025, bahwa Jual beli tanah yang dilakukan dihadapan PPAT setempat sebagaimana tertuang dalam Akta Jual-beli No.09/1985 adalah sah, dan untuk kepentingan pensertifikatan tanah pekarangan tersebut di atas oleh para Terbanding/ semula Penggugat, maka oleh karena itu Para Pembanding semula Para Tergugat wajib membantu dalam proses pensertifikatan tanah dimaksud di Kantor Pertanahan setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 145/Pdt.G/2024/PN Skt, tanggal 21 Januari 2025 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan maka Para Pembanding semula Tergugat III Tergugat IV, Tergugat XI dan Tergugat XIX harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding sebagaimana amar di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 123 HIR, Pasal 132 a HIR, Pasal 1320 KUHPerdara, serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat III Tergugat IV, Tergugat XI dan Tergugat XIX;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 145/Pdt.G/2024/PN Skt, tanggal 21 Januari 2025 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Para Pembanding semula Tergugat III Tergugat IV, Tergugat XI dan Tergugat XIX untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari Senin, tanggal 17 Maret 2025, oleh kami M Saptono. S.H., M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, Edy Subroto, S.H., M.H. dan Suko Triyono, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 20 Maret 2025, oleh Hakim Ketua dan dihadiri oleh Hakim

**Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 146/PDT/2025/PT SMG**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, serta dibantu Hj.Yulia Sa'adah, S.H.M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanpa dihadiri oleh kedua belah para pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi penelusuran perkara Pengadilan Negeri Surakarta pada hari itu juga

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Edy Subroto, S.H., M.H.

M Saptono. S.H., M.H

ttd

Suko Triyono, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Yulia Sa'adah, SH.,H.M.,

Perincian biaya:

1. Meterai ..... Rp 10.000,00
2. Redaksi ..... Rp 10.000,00
3. Biaya Proses ..... Rp130.000,00
4. Jumlah ..... Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

**Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 146/PDT/2025/PT SMG**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)